



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

IMELDA. Tempat dan Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 8 Mei 1983. Pekerjaan: Wiraswasta. Alamat: Lorong Kandas RT/RW 001/001 Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari. Yang kemudian memberi kuasa khusus pada tanggal 11 September 2023 kepada **JUSMANG DJALIL, S.H.**, dan **AQIDATUL AWWAMI, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum beralamat Jalan Salemba Komplek BTN Salemba Permai Blok B/8 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Domisili Elektronik: aqidalawyer@gmail.com dan Email: ajpartners.law@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan No. Reg. 165/Pdt.P/2023/PN Kdi, tanggal 18 September 2023 telah mengajukan permohonan sebagai wali anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak akan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari PATRIOT MUDA JOHNNY SONDAKH (PATRIOT MJ SONDAKH) sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7471-KW-20112017-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 20 November 2017;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor.165/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya memiliki seorang anak bernama YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH, lahir di Kendari pada tanggal 9 Juli 2018 sebagaimana termuat di dalam Akta Kelahiran Nomor: 7471-LU-24072018-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 24 Juli 2018;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama PATRIOT MUDA JOHNNY SONDAKH (PATRIOT MJ SONDAKH) telah meninggal dunia di Kendari pada tanggal 21 Mei 2022 sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-03062022-0005 tanggal 3 Juni 2022, yang meninggalkan seorang anak bernama YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH dan kini berada di bawah pengasuhan penuh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
4. Bahwa suami Pemohon Almarhum PATRIOT MUDA JOHNNY SONDAKH (PATRIOT MJ SONDAKH) merupakan salah seorang ahli waris dari Almarhumah ANNE MARIE AALTJE SONDAKH RATUMBUYSANG yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2015, sehingga Yornan Matius Patriot Sondakh merupakan ahli waris dari Almarhum PATRIOT MUDA JOHNNY SONDAKH (PATRIOT MJ SONDAKH) dan juga salah seorang keturunan/ahli waris dari Almarhumah ANNE MARIE AALTJE SONDAKH RATUMBUYSANG, sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Waris yang dicatat di dalam Register Kelurahan Tebet Timur Nomor: 207/1.711312/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 dan di dalam Register Kecamatan Tebet Nomor: 016/PU.01.04/II/2023 tanggal 05 Januari 2023;
5. Bahwa para ahli waris sebagaimana termuat di dalam Surat Pernyataan Waris tersebut dalam angka 4 (empat) di atas, bersepakat dan bermaksud untuk menjual salah satu harta peninggalan Almarhumah ANNE MARIE AALTJE SONDAKH RATUMBUYSANG berupa sebidang tanah sebagaimana termuat di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1731/Kelurahan Gegerkalong Gambar Situasi Tanggal 29 Juli 1996 Nomor: 7162/1996 seluas 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Nyonya Anne Sondakh Ratumbusang dan Pendekar Muda Leonard Sondakh, yang terletak di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH yang lahir pada tanggal 9 Juli 2018 masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali agar dapat mengurus segala kepentingan anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut guna

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor.165/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya untuk dapat melakukan tindakan hukum yang baik, perlu dan berguna demi kepentingan anak tersebut;

8. Bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung yang bernama YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH yang lahir pada tanggal 9 Juli 2018;
3. Memberi izin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih di bawah umur bernama YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH, untuk dapat melakukan segala tindakan yang baik, perlu dan berguna bagi kepentingan anak tersebut khusus untuk menandatangani penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1731/Kelurahan Gegerkalong Gambar Situasi Tanggal 29 Juli 1996 Nomor: 7162/1996 seluas 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Nyonya Anne Sondakh Ratumbusang dan Pendekar Muda Leonard Sondakh, yang terletak di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Atau jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imelda Nomor 7471064805830001 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.7471-KW-20112017-0001 atas nama Patriot MJ Sondakh dan Imelda, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7471-LU-24072018-0002 atas nama Yornan Matius Patriot Sondakh, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga N0.3174011008111016 atas nama Kepala Keluarga Patriot MJ Sondakh diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor.165/Pdt.P/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.7471-KM-03062022-005 atas nama Patriot MJ Sondakh, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari tanggal 03 Juni 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Waris yang diketahui Lurah Tebet Timur dan Camat Tebet pada tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.993.7/15/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Matabundu pada tanggal 13 September 2023 diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Buku Tanah No.1731 Nyonya Anne Sondakh Ratumbuysang dan Pendekar Muda Leonard Sondakh, diberi tanda P-8;

Bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NELCE YOHANA APRIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Patriot MJ Sondakh** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2022 di Kendari dan meninggalkan anak 1 (satu) orang yakni Yornan Mathius Patriot Sondakh;
- Bahwa selain ahli waris, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat Hak Milik No.1731 tanggal 29 Juli 1996 No.7162/1996 seluas 250 M2 atas nama Nyonya Anne Sondakh Ratumbuysang dan Pendekar Muda Leonard Sondakh;
- Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal sehingga Pemohon bermaksud mewakili anaknya yang masih dibawah umur, untuk melakukan segala tindakan yang baik perlu dan berguna bagi kepenytingan anak khusus untuk mendatangi secara bersama-sama penjualan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No.1731 tanggal 29 Juli 1996 No.7162/1996 seluas 250 M2 atas nama Nyonya Anne Sondakh Ratumbuysang dan Pendekar Muda Leonard Sondakh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon selaku ahli waris tidak keberatan atas rencana mewakili penerimaan wali tanah warisan tersebut; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARTHIN LUTHER GANGGALI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Patriot MJ Sondakh** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2022 di Kendari dan meninggalkan anak 1 (satu) orang yakni Yornan Mathius Patriot Sondakh;
- Bahwa selain ahli waris, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat Hak Milik No.1731 tanggal 29 Juli 1996 No.7162/1996 seluas 250 M2 atas nama Nyonya Anne Sondakh Ratumbusang dan Pendekar Muda Leonard Sondakh;
- Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal sehingga Pemohon bermaksud mewakili anaknya yang masih dibawah umur, untuk melakukan segala tindakan yang baik perlu dan berguna bagi kepenytingan anak khusus untuk mendatangi secara bersama-sama penjualan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No.1731 tanggal 29 Juli 1996 No.7162/1996 seluas 250 M2 atas nama Nyonya Anne Sondakh Ratumbusang dan Pendekar Muda Leonard Sondakh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon selaku ahli waris tidak keberatan atas rencana mewakili penerimaan wali tanah warisan tersebut; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni **NELCE YOHANA APRIANA** dan **MARTHIN LUTHER GANGGALI**;

Menimbang, bahwa tentang penunjukan wali bagi salah satu orang tua kandung diatur dalam Pasal 345 KUHPerdara "apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor.165/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon didukung dengan bukti surat P-5 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah tinggal dan merawat anak almarhum setelah almarhum meninggal, serta faktanya bahwa benar YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH adalah anak dari IMELDA yang saat diajukannya permohonan ini ke pengadilan Negeri Kendari masih berusia 5 tahun atau masih dalam kategori anak dibawah umur atau belum mencapai usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti P-3 dan P-4, terungkap fakta bahwa IMELDA sebagai ibu kandung dari YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk bertindak sebagai wali terhadap YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH untuk mewakili penerimaan harta warisan berdasarkan ketentuan hukum sebagai tersebut di atas serta dengan pertimbangan demi kepentingan dan kebutuhan dari anak Wali YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH maka petitum 2 Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 345 KUHPdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon IMELDA adalah sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yakni : YORNAN MATIUS PATRIOT SONDAKH jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 9 Juli 2018 untuk mewakili anak dalam menjual, mengalihkan, memindahkan atau menjaminkan haknya kepada pihak lain atau pihak manapun juga yang di anggap baik dan layak oleh wali atas warisan berupa sertifikat hak milik nomor 1731/Kelurahan Gegerkalong Gambar Situasi Tanggal 29 Juli 1996 Nomor: 7162/1996 seluas 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor.165/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enteng, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Enteng, SH.

Hakim,

t.t.d

Arief Hakim nugraha, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan

Atas Permintaan Pemohon

Diberikan pada Hari Jum'at Tanggal 06 Oktober 2023

Panitera

Pengadilan Negeri Kendari

SYARIFUDDIN S.H.,M.Hum

Nip. 19641126 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. PNPB	: Rp 5.000.00;
3. Leges Putusan.....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp25.000,00;
	(dua puluh lima ribu rupiah)